



## **KAFA'AH PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I**

*Muhamad Jamaluddin*

Universitas Al-Qolam Malang

[muhammadjamaluddin20@alqolam.ac.id](mailto:muhammadjamaluddin20@alqolam.ac.id)

*Ummu Sa'adah, S.Th.I, M.Si.*

Universitas Al-Qolam Malang

[ummusaadah@alqolam.ac.id](mailto:ummusaadah@alqolam.ac.id)

### **Abstrak**

Perkawinan memiliki signifikansi besar dalam kehidupan manusia. Melalui jalur yang sah, hubungan diantara laki-laki begitu juga perempuan terjalin dengan penuh hormat. Pernikahan dapat memberikan ketenangan jiwa, mengendalikan emosi, dan melindungi pasangan dari segala yang dilarang oleh Allah. Penelitian ini mengkaji konsep kafa'ah dalam pernikahan antara wanita syarifah (keturunan Nabi Muhammad SAW) dengan laki-laki non sayyid dari sudut pandang Madzhab Syafi'i. Kafa'ah sebagai prinsip kesesuaian dalam Islam dianalisis dalam konteks hubungan antara status keturunan (syarifah dan non sayyid) serta implikasinya terhadap validitas pernikahan menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggali pandangan ulama Madzhab Syafi'i terkait kriteria kafa'ah, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks perkawinan antara syarifah dan non sayyid. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka dan analisis terhadap literatur hukum Islam khususnya dalam Madzhab Syafi'i. Temuan dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Madzhab Syafi'i memandang kesesuaian pernikahan antara dua kelompok ini dalam kerangka hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya ketidak adanya kesetaraan atau kufu' bukanlah suatu syarat sahnya pernikahan sehingga bila ditinggalkan akan menjadikan batal atau tidak sah, Namun kufu' dalam mejaga nasab Nabi supaya tidak terputus maka seharusnya perlu diperhatikan dan menjadi tuntutan wajib bagi kalangan alawiyin

**Kata Kunci:** kafa'ah, syarifah, madzhab syafi'i

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah salah satu sunnah yang di perintahkan untuk menyempurnakan iman seorang hamba dalam agama Islam. Karena pernikahan merupakan salah satu ikatan yang mulia, dengan adanya ikatan yang sakral maka terciptalah komitmen lahir beserta batin diantara pasangan laki-laki dan perempuan. Yaitu, kometmen membingkai adanya

sakinah, mawaddah, juga keringanan hukuman. Keluarga yang sakinah mawaddah yang dikatakan warahmah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, rukun, penuh cinta kasih serta saling mengakui kekurangan dan kelebihan masing-masing.<sup>1</sup>

*Kafa'ah* pernikahan dalam syariat Islam menyinggung persamaan dan keselarasan antara pasangan yang dikandung dari segi sosial, moral, dan keuangan, sehingga keduanya merasa terbuka untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga. *Kafa'ah* ini dianggap penting untuk mempromosikan kebahagiaan dalam rumah tangga serta untuk melindungi keamanan perempuan dari potensi ketidakcocokan atau ketegangan dalam pernikahan.<sup>2</sup>

Konsep *kafaah* dalam perkawinan bangsa Arab di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri. Hal tersebut dikarenakan bangsa Arab di Indonesia mempunyai tradisi serta adat istiadat yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya di Indonesia. Perbedaan ini dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan.<sup>3</sup> Tradisi perkawinan suku Arab telah berkembang selama berabad-abad dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya Arab, ajaran Islam, dan kondisi sosial-ekonomi. Sementara, dalam konteks memilih pasangan, keluarga suku Arab biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti agama, keturunan/nasab, harta kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan akhlak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon suami dan calon istri memiliki kesamaan dan dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.<sup>4</sup>

Kajian ini merupakan suatu perubahan yang penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, terutama dalam melakukan nasehat-nasehat pernikahan sesuai dengan hikmah yang tegas untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadda wa rahmah. Pernikahan bersama wanita syarifah dengan laki-laki normal sebenarnya merupakan persoalan yang hanya diketahui oleh segelintir orang saja, mengingat kejadian seperti itu jarang sekali terjadi, karena sebagian besar orang

---

<sup>1</sup> Nur Diana, Wulan, Asfihak, Khoirul dan Ari Kurniawati, Dwi, "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Kalangan Keluarga Difabel (Studi Kasus Di Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang)"

<sup>2</sup> Taufik, Otong Husni, "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam",

<sup>3</sup> Mahasin, Ashwab, "Reinterpretasi Konsep Kafâ'ah (Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqâsid Sharî'ah)",

<sup>4</sup> Misbah, Siregar, Sawaludin dan Animah, Nur, "Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah",.

menghormati kerabat Nabi Muhammad SAW dan takut terhadapnya. akibat buruk yang bisa menimpa pelakunya dan orang-orang yang dicintainya..<sup>5</sup>

Zabidi dan Rifky Noor menyatakan Larangan menikah antara laki-laki Syarifah dan non-Sayyid merupakan standar yang bertujuan untuk menjaga dan menjaga keagungan silsilah Nabi Muhammad SAW agar tidak tercampur dengan keturunan yang berbeda. *Kafa'ah* merupakan kebutuhan di kalangan alawiyyin. keturunan Nabi Muhammad SAW sehingga tidak tercampur dengan keturunan yang berbeda. Kafaah merupakan kebutuhan di kalangan alawiyyin.<sup>6</sup> Dan juga Nurul Fattah berpendapat bahwa sebagian besar Habaib Rabithah Alawiyah Yogyakarta menilai sebaiknya orang Syarifah hendaknya menikah dengan laki-laki Sayyid dengan alasan keduanya dipandang sebagai saudara Nabi Muhammad SAW dan dengan alasan bahwa menurut mereka sanak saudara Nabi Muhammad SAW mempunyai kepentingan yang lebih besar. tingkat kekuatan dan kecemerlangan dibandingkan manusia. yang bukan kerabat Nabi Muhammad SAW.<sup>7</sup> Serta Ahmad Muzakki mengatakan bahwa Pembakuan kafa'ah dalam hubungan syarifah adalah nasab. Shohih *'urf* khas adalah tradisi pernikahan Syarifah di Kota Kraksaan, Timur Tengah, Kabupaten Probolinggo. Disebut *'urf* khos karena hanya berlaku pada organisasi juga bisa dikatan wilayah tertentu pada waktu tertentu.<sup>8</sup> Dan Muhammad Zainuddin menyatakan bahwa Syarifah tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki bukan Sayyid dikarenakan dianggap tidak setara oleh Habaib Rabithah Alawiyah. Secara kekerabatan, masyarakat Timur Tengah saling kufu satu sama lain.<sup>9</sup> Di pandangan yang lain Adi satria menyatakan nasab merupakan salah satu aspek penting dalam kafa'ah. Seorang syarifah harus menikah bersama laki-laki yang memiliki garis keturunan yang sama atau setara dengan dirinya. Ini karena nasab dianggap sebagai salah satu hal pokok dalam kafa'ah, dan pernikahan yang tidak mempertahankan nasab ini dianggap merusak keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyid 'Usman bin Yahya menyatkan kafa'ah didefinisikan sebagai persamaan atau kemiripan. Pandangan ini menekankan bahwa kafa'ah lebih ditekankan pada pihak perempuan, karena perempuan berhak

---

<sup>5</sup> Ridwan, Muhammad dan Hasan, Hamzah "Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pampusuang Kabupaten Polewali Mandar,"

<sup>6</sup> Zabidi, Haya dan Noor, Rifky, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid", *Syariah Darussalam*:

<sup>7</sup> Fattah, Nurul, "Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta",

<sup>8</sup> Muzakki, Ahmad, "Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo",

<sup>9</sup> Zainuddin, Muhammad, "Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pendapat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta)",

memilih dan menentukan calon pendamping hidupnya. Sayyid 'Usman juga menekankan bahwa kafa'ah harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan yang memiliki derajat yang setara atau lebih tinggi

Berdasarkan paparan diatas belum ada penelitian yang melakukan penelitian terkait kafa'ah pernikahan syarifah bersama laki-laki selain sayyid dalam perspektif madzhab syafi'i, maka dari itu hal ini perlu di kaji dan teliti dikarekan suatu permasalahan harus diselesaikan baik secara akademis maupun non akademis untuk memberikan solusi terhadap problematika yang ada

## **METODE PENELITIAN**

penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan analisis data yang digunakan adalah analisis yang berfokus untuk membahas mengenai gagasan *kafa'ah* dalam hubungan antara Syarifah dan selain Sayyid. Pengambilan Sumber Primer Kitab-kitab hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i yang mengkaji tentang kriteria kafa'ah, pernikahan, serta status sosial. Sumber Sekunder Artikel jurnal, buku, makalah, dan riset literatur dan referensi yang relevan dari kitab-kitab hukum Islam Madzhab Syafi'i, terutama yang membahas kafa'ah dan pernikahan. hasil penelitian terhadap pemahaman kafa'ah dan pernikahan dalam konteks hukum Islam. Identifikasi dan analisis terhadap pandangan ulama Madzhab Syafi'i tentang kafa'ah disuatu perkawinan Syarifah bersama laki-laki bukan Sayyid. Bandingkan berbagai pendapat ulama dan teori yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kafa'ah Menurut Alawiyin**

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami secara utuh sudut pandang Alawiyin. Melalui beberapa habaib. Pengertian alawiyin di Indonesia, istilah Alawiyin atau Habib sudah akrab di telinga masyarakat. Gelar Habib dihormati sebagai penghargaan kepada keturunan Rasulullah SAW. Di berbagai negara, keturunan Rasulullah SAW memiliki sebutan yang berbeda-beda. Misalnya, daerah Maroko serta daerah sekitarnya dikenal sebagai Syarif, sedangkan daerah semenanjung Arabia, mereka lebih sering dipanggil sebagai Sayyid. Daerah Nusantara, mereka umumnya dikenal sebagai sebutan Habib.

1. "Habib Hassan bin Shaleh al-Jufri"

Dasar pelarangan perkawinan antara Syarifah dengan selain Sayyid dikarekanakan oleh beberapa faktor utama antara lain: kafâ'ah, peran wali, dan upaya menjaga keturunan (hifzu an-nasl). Dalam tradisi yang berkembang di kalangan Habâib, wali mempunyai tuntutan dan kewajiban untuk mengawinkan anak perempuannya bersama pria yang serasi (sekufu'), dengan alasan kafâ'ah dari segi garis keturunan. Sebab, dalam tradisi Arab, khususnya di kalangan Habâib, garis keturunan bangsawan akan dipandang rendah jikalau seorang perempuan menikah bersama laki-laki yang garis keturunannya tidak sepadan.

Sesuai dengan sistem patrilineal Islam, seseorang, khususnya perempuan, harus menikah dengan orang yang sederajat dengannya. Oleh karena itu, pernikahan Sharifah dan non-Sayyid dilarang. Pelestarian dan kelangsungan keturunan mereka yang merupakan keturunan Nabi menjadi obyek larangan ini. Jika perkawinan terjadi antara seorang Syarifah dengan non-Sayyid, maka dampaknya adalah terpotongnya silsilah Nabi yang dianggap pelanggaran karena mengabaikan pengaturan yang tercantum dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwa sanak saudaranya akan dilindungi sampai hari kiamat.

Oleh karena itu, orang tua yang mengetahui hal ini biasanya tidak akan membiarkan putrinya menikah bersama orang yang bukan Sayyid. Faktanya, banyak wanita Syarifah yang lebih memilih untuk tetap menjanda dibandingkan menikah dengan pria yang tidak berakal sehat, yang pada akhirnya akan memutuskan silsilah Nabi.<sup>10</sup>

## 2. “Habib Ja`far Bin Abu Bakar Al-Idrus”

Memaknai pemikiran kafâ'ah dalam pernikahan adalah sesuatu yang esensial, namun status kafâ'ah tentu saja bukan suatu keharusan sah dalam pernikahan. kafâ'ah ini merupakan cita-cita mutlak bagi para penjaga gerbang dan wanita, dan hal ini berarti bahwa langkah-langkah untuk memilih pasangan yang akan dinikahi dan kelanjutan akad nikah bergantung pada persetujuan dan persetujuan mereka.

Pedoman kafâ'ah yang berlaku di mata masyarakat adalah patokan “lex generalis lex specialis”, yang bermaksud agar dalam kehidupan sehari-hari landasan pokok kafâ'ah adalah unsur ketat yang ada pada diri individu. Namun kafâ'ah

---

<sup>10</sup> Fattah, Nurul, “Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no. 2 (2019), hal 135-137.

mempunyai syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah syarat nasab yang merupakan syarat utama bagi seorang Habib yang ingin menikahkan putrinya. Hal ini dikarenakan Syarifah dianggap tidak sejalan (kufu') bersama laki-laki selain Sayyid. Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa perkawinan antara Syarifah dan selain Sayyid tidak boleh dilakukan meskipun tidak dilakukan secara langsung.<sup>11</sup>

3. “Habib Agil Bin Muhammad Bin Qutban”

Menyatakan menurutnya, perkawinan Syarifah dan selain Sayyid dilarang karena tidak dapat dibandingkan (kufu') dan berpotensi merugikan atau memutus silsilah Nabi. Namun karena sistem patrilineal Islam, perkawinan diantara laki-laki dan perempuan bukan Syarifah dianggap sah dan status anak tetap diakui sebagai Sayyid.

Jika terjadi perkawinan antara seorang Syarifah dengan selain Sayyid, padahal perkawinan itu sah secara hukum, namun dianggap mengejutkan dan menyedihkan karena dapat merusak silsilah Nabi. Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap para Habâib yang telah berkontribusi dalam penyebaran Islam di Indonesia, maka demi kepentingan terbaik para wali adalah memastikan putrinya menikah dengan seorang Sayyid. Indonesia mungkin tidak akan menyaksikan penyebaran Islam tanpa mereka.

Bagaimana pun, dalam keadaan terdesak, Syarifah diperbolehkan menikah bersama laki-laki bukan Sayyid tapi dengan auran ketentuan laki-laki tersebut mempunyai wawasan yang tinggi, etika yang tinggi, dan keimanan yang kokoh.<sup>12</sup>

4. “Habib Musyayeh bin Alwi Baraqbah”

Berpendapat didalam Islam tidak ada kerangka kepangkatan yang memisahkan status seseorang dilihat dari kedudukan, keturunan, kekayaan dan variabel-variabel yang berbeda. Menurut ayat 13 surat al-Hujurat firman Allah SWT, semua manusia mempunyai tingkat ketaqwaan yang sama kepada Allah. Yang membedakan mereka adalah tingkat pengabdianya. Aturan kafâ'ah seseorang bisa ditinjau dari segi agama, khususnya Islam, dan memiliki etika yang baik. Bagus.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> ibid

Artinya : “Wahai manusia Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”

Setiap individu pada awalnya mempunyai hak yang sama untuk menikah bersama siapa pun, asalkan calon pasangan tersebut beragama Islam. Menurut Habib Musyayeh bin Alwi Baraqbah, berdasarkan prinsip tersebut maka pelarangan perkawinan Syarifah dan non-Sayyid tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, rumusan kriteria kafâ'ah yang dikemukakan Fuqâha menilai larangan tersebut salah dan bertentangan dengan teks Al-Quran<sup>13</sup>

5. “Habib Muhsin bin Hamid Ba`abud”

Apabila Syarifah menikah dengan Sayyid, garis keturunan akan terjaga, tetapi jika ia menikah dengan selain Sayyid (orang Jawa), maka nasabnya dianggap terputus. disebabkan nasab anak mengikuti nasab ayahnya, Syarifah tetap sebagai Syarifah, namun anaknya akan menjadi orang Jawa dan bukan Syarifah ataupun Sayyid, yang berarti hubungan keturunan dengan Rasulullah SAW terputus.

أهل بيت النبي هم أمان لأهل الأرض

Anak cucu Nabi yang menjunjung tinggi kehormatan Nabi bisa menjadi jaminan bagi penduduk dunia.

Apabila mereka terputus dari keturunan Nabi, hal ini bisa mengakibatkan hal-hal yang membuat Nabi tidak ridho terhadap mereka, dan pada akhirnya dunia semakin tidak stabil. Semua ini disebabkan oleh konsep kafa'ah yang merupakan salah satu syarat dalam pernikahan.

Menurut Habib Muhsin bin Hamid Ba`abud hukum Islam yang tidak memperbolehkan pernikahan antara Syarifah dengan selain Sayyid didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, adalah kafaah, yang menurut fuqaha adalah kesetaraan dan kesepadanan antara calon suami dan istri dengan beberapa kesepakatan. Habib Muhsin bin Hamid Ba`abud berpendapat bahwa kafa'ah meliputi segi agama, nasab, dan pekerjaan. Jika tidak terdapat kafa`ah, hal-hal yang tidak menguntungkan dapat terjadi, terutama ketika ada perselisihan dalam rumah tangga yang kemudian akan dijadikan bahan perdebatan. Kedua, hal ini mengakibatkan

---

<sup>13</sup> ibid

terputusnya nasab Rasulullah, dan ketiga, Sayyidah Fatimah tidak ridha dengan hal tersebut.<sup>14</sup>

6. "Habib Idris bin Sholeh Alkaff"

Sebagaimana diketahui, sah-sah saja bagi Syarifah untuk menikah dengan laki-laki dari kalangan Ahlul Jerat. "Seorang Syarifah yang dilamar oleh orang lain selain saudara Nabi, maka saya tidak melihat adilnya pernikahan itu," demikian kutipan dari kitab Bughyah al-Mustarsyidin yang ditulis oleh "al-'Allamah as-Sayyid Abdurahman". melalui "Muhammad Wadah Husain al-Masyhur Ba'alawi". Padahal beliaua merupakan datuk Ahlul Lure Nabi SAW dan wali terdekatnya sependapat. Bagi setiap anggota keluarga dekat atau jauh dari kerabat Sayyidah Fatima Az-Zahra, mereka mempunyai keistimewaan lebih untuk mengawini wanita yang merupakan kerabat Jebakan Ahlul."

Prinsip ini tercermin dalam praktik keluarga Alawiyin yang mengedepankan kafa'ah, seperti yang ditunjukkan Rosululloh SAW ketika menikahkan anaknya Fathimah beserta Ali bin Abi Thalib, di mana anak perempuan mereka (Syarifah) menikah bersama anak laki-laki mereka (Sayyid/Syarif), dan begitu jugasebaliknya.<sup>15</sup>

Dalam pernikahan, kafa'ah mencakup kesepadanan diantara pasangan mempelai pria beserta wanita dalam segi agama, garis keturunan, dan ilmu pengetahuan mereka. Bagi kalangan Habaib, selain agama, nasab juga merupakan faktor penting dalam kafa'ah. Kafa'ah menjadi pertimbangan penting dalam pernikahan untuk mencegah terjadinya ketidakcocokan, bukan hanya untuk memastikan sahnya pernikahan. Larangan ini menunjukkan bahwa kafa'ah dalam konteks pernikahan dilihat dari sudut nasab, di mana keturunan merupakan salah satu pilar utama darai konsep kafa'ah. Ini mencerminkan konsep fikih bahwa orang Arab yang berkaitan dengan nasab adalah sebuah kehormatan, sehingga orang Ajam dianggap tidak sepadan bagi orang Arab dalam hal ini.<sup>16</sup>

(اخرج الطبراني وابن منذة و البيهقي أن النبي ص.م قال: ما بال اقوام يؤذوني في نسبي وذوي رحمي إال ومن أذى نسبي وذوي رحمي فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى هلا تعالی)

---

<sup>14</sup> Habib Muhsin bin Hamid Ba`abud, *wawancara* (Sumberjaya, 7 Juli 2024).

<sup>15</sup> Habib Idris bin Sholeh Alkaff, *wawancara* (Bulupitu, 7 Juli 2024).

<sup>16</sup> Satria, Adi, "Larangan Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non-Sayyid (Studi Pandangan Habaib Komunitas Arab Empang Bogor)",.

*"Bersabda Nabi Saw. Kenapa orang-orang menyakiti keturunanku dan menyakiti keluargaku, barangsiapa menyakiti keturunan dan keluargaku maka dia telah menyakitiku dan barangsiapa menyakitiku maka ia telah menyakiti Allah."*

Dalam sejarah, ada perdebatan mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Surkati pada tahun 1913 saat kunjungannya ke Surakarta terkait pernikahan antara perempuan sayidah dengan laki-laki non sayid. Fatwa ini dikenal sebagai "Fatwa Solo" yang menyatakan bahwa pernikahan semacam itu sah dan dibolehkan. Akibat dari fatwa ini, Syekh Surkati memilih untuk mundur dari posisinya sebagai guru dan pengawas di sekolah-sekolah Jamit Kheir, lalu mendirikan organisasi al-Irsyad pada tahun 1914.

## PEMBAHASAN

1. "Kafa'ah Menurut Alawiyin Dianalisis dengan Menggunakan Perspektif Madzhab Syafi'"

Kafaah menurut Alawiyin dianalisis dengan menggunakan perspektif Mazhab Syafii. Berikut adalah beberapa poin penting dari analisis tersebut. Kafa'ah nasab dalam perkawinan *Alawiyin* diyakini oleh golongan *sayid* sebagai bagian dari ajaran Islam dan bukanlah hanya sekedar adat istiadat yang baik (*urf*). Para ulama ahlul bait memiliki dalil-dalil agama yang mereka percaya sebagai perintah khusus bagi golongannya. Pernikahan dengan perempuan sayidah non sayid ditakutkan mereka akan menyakiti hati Rasulullah SAW.

*Alawiyin* menekankan pentingnya kesesuaian dalam agama dan akidah antara calon suami istri, *Alawiyin* juga menempatkan nilai penting pada keselarasan nasab dalam pengambilan keputusan pernikahan. Mereka mempertimbangkan baik hubungan interpersonal antara calon suami istri maupun penerimaan dari keluarga besar sebagai faktor penting dalam konsep *kafa'ah*.

Menurut Jumhur Ulama, konsep *kafa'ah* didasarkan pada kesesuaian dalam agama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan, atau hal lainnya. Hal demikian berarti bahwa seorang laki-laki, meskipun bukan dari keluarga yang terpandang, memiliki hak untuk menikahi seorang perempuan dari latar belakang apapun. Semua manusia

mempunyai nilai yang setara di mata Allah SWT, dan kemuliaan seseorang hanya dapat dilihat dari tingkat ketaqwaannya kepada-Nya.<sup>17</sup>

*Kafâ'ah* hanyalah bagian penting dalam pernikahan; itu bukan syarat perkawinan yang sah. Artinya, setiap perempuan boleh menikah bersama siapa pun, selama penjanganya mendukung serta memberikan izin kepada putrinya untuk menikah bersama pria disukai. Bagaimana pun *kafâ'ah* dapat berubah status sahnya menjadi syarat sahnya perkawinan serta dapat mengakibatkan batalnya perkawinan apabila tidak ada persetujuan dari penjaga pintu atau nyonya. Apabila suatu perkawinan terjadi tanpa persetujuan wali atau wanita, maka perkawinan itu dianggap tidak sah dan dapat dicabut atau dimasukkan dalam fasakh. Hal ini bahwa menunjukkan seorang Syarifah boleh menikah bersama laki-laki selain Sayyid atas persetujuan wali *Syarifah dan Syarifah*.<sup>18</sup>

*Kafa'ah* dalam perkawinan Islam terdapat 2 pendapat pokok mengenai hal ini, yang pertama tidak menjadikannya sebagai syarat dalam sebuah perkawinan yang diutamakan adalah kesamaan agama dan memiliki kepribadian (akhlak) yang baik dan yang kedua menjadikannya syarat dalam sebuah perkawinan.

Perspektif Mazhab Syafi'i Mazhab Syafii menekankan bahwa kafaah harus terletak pada laki-laki yang menikahnya. Ini berarti bahwa sifat-sifat yang ditemui dalam perempuan harus ada pada laki-laki yang menikahnya.

Implementasi dalam Masyarakat Di masyarakat, *kafa'ah* dalam keturunan begitu juga nasab dinilai sangat penting. haldemikian lebih kaitkan pada sejarah asal muasal latar belakang serta perilaku keluarganya, apakah pernah membuat tindakan kurang baik atau tidak.

Perbedaan dan Persamaan dengan Komunitas Arab dalam pandangan ulama' Imam Madzhab dan kelompok Arab yaitu juga sama menilai *kafa'ah* darisegi sudut keagamaannya nasab, pekerjaan, serta pendidikannya. Namun, komunitas Arab lebih menekannya pada nasab serta keturunan, Dimana habaib harus menikah dengan sesame habaib lainnya.

Implikasi dalam Perkawinan *Kafaah* penting dalam pernikahan sebab hali ini menyangkut keberlangsungan hidup diantara pasangan suami dan istri. Namun,

---

<sup>17</sup> Zainuddin, Muhammad, "Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pendapat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hal 62-63.

<sup>18</sup> Fattah, Nurul, "Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta",

permasalahan *kafaah* juga sering kali melebar ke sesuatu yang mengarah pada rasisme dan kastaisme.

2. “kafa’ah dalam perspektif kesamaah gender”

Pernikahan adalah sebuah perjanjian juga bisa dikatakan akad yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak. didalam konteks pernikahan persetujuan kedua belah pihak menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan. Hal demikian diatur dalam “kompilasi kukum islam” (KHI) “Pasal 16 ayat 1”. Kesepadanan suatu pernikahan merupakan prinsip awal yang harus diperhatikan. Masalah kesepadanan gender dalam masyarakat pada masa ini menghadapi tantangan besar. Contohnya, kasus perkawinan, hal ini tercermin dalam praktik kawin paksa, kawin di bawah umur, serta poligami.

Ketidaksetaraan gender sering kali terjadi di kelompok perkampungan/desa. pada konteks saat ini, pendidikan dan pengaruh modern mendorong untuk mempertimbangkan tuntutan demokrasi, keadilan, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi dasar untuk semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam budaya, ekonomi, hukum, dan politik. HAM yang terus berkembang serta konsep egalitarian merupakan bagian dari hukum alaamiah yang dianugrahi Tuhan terhadap manusia. Dalam konteks perkawinan, prinsip egalitarian menggarisbawahi bahwa perbedaan dalam kekayaan, ras, fisik, profesi, dan status kemerdekaan perbudakan, menurut Islam, seharusnya tidak mempengaruhi pentingnya perkawinan.

3. “kafa’ah menurut kompilasi hukum islam”

dalam dinamika kafa'ah madzhab fiqh yang diakui belum membahas secara rinci dalam Kompilasi “Hukum Islam” (KHI), khususnya di Pasal 61 yang membahas pembatalan pernikahan. Pasal ini menegaskan bahwa perbedaan kafa'ah tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi perkawinan, kecuali jika perbedaan tersebut bersumber dari perbedaan agama atau perbedaan dalam keyakinan agama.

Kafa'ah dan aplikasinya dalam zaman modern sangat berkaitan dengan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, yang dipengaruhi oleh interaksi antara anggota keluarga. Interaksi sosial yang harmonis dan menyenangkan dapat terjadi jika keserasian dasar telah terbentuk di antara mereka. Salah satu langkah awal dalam mempersiapkan pembentukan keluarga adalah dalam memilih calon pasangan hidup. Islam memberikan perhatian besar terhadap proses pemilihan pasangan ini karena kebenaran atau kesalahan dalam memilih pasangan dapat berdampak signifikan

terhadap kehidupan pribadi masing-masing suami dan istri, serta masa depan rumah tangga dan putra putri mereka.

Arti kufu perkawinan yaitu kesesuaian laki-laki dengan pasangan istrinya, baik dari segi kedudukan, status sosial, maupun dari segi akhlak, kekayaan. Kafaah merupakan hak perempuan juga bisa disebut walinya. takperlu diragukan lagi bahwa kesesuaian laki-laki dan perempuan akan menjadi factor untuk mendukung kebahagiaan pasangan suami istri serta memastikan kestabilan rumah tangga serta perlindungan perempuan dari kemungkinan konflik.

Di zaman modern, masalah kafa'ah telah berkembang lebih jauh, mencakup hal-hal seperti reputasi, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial. Hal ini menyebabkan pemilihan pasangan semakin kompleks, utamanya dikalangan masyarakat perkotaan yang lebih mengutamakan faktor-faktor seperti reputasi, pendidikan, dan status sosial.

## KESIMPULAN

Kafa'ah bisa disebut kufu' dalam konteks kaca mata Islam merujuk pada kesesuaian serta keseimbangan diantara pasangan suami dan calon istri. Kalangan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *kafa'ah* berarti tidak adanya aib dalam perkawinan. Jika salah satu dari pasangan pengantin memiliki aib, maka dia berhak membatalkan pernikahan begitu juga boleh melakukan *fasakh*. Hal-hal yang perlu dipikirkan dalam *kafaah* termasuk nasab, agama, merdeka, serta pekerjaan dan ketiadaan *kufu'* tidak secara otomatis membatalkan pernikahan, kecuali jika terjadi dengan persetujuan dari wanita dan semua wali.

*Alawiyin* menekankan pentingnya kesesuaian dalam agama dan akidah antara calon suami istri, *Alawiyin* juga menempatkan nilai penting pada keselarasan nasab dalam pengambilan keputusan pernikahan Alasan dari dilarangnya pernikahan diantara *Syarifah* dan laki-laki *selain Sayyid* supaya menjaga kehormatan keturunan Nabi Muhammad SAW supaya tidak bercampur bersama nasab lain. Di kalangan *alawiyin*, *kafa'ah* dianggap sebagai suatu keharusan. Pernikahan mereka didasarkan pada prinsip kesetaraan, menjaga keberlanjutan nasab, dan memelihara hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, laki-laki *non-Sayyid* dianggap tidak sepadan dengan *Syarifah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hajjaj, Nawirah. (2019). "Pernikahan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah (Studi Living Hadits di Kampung Arab Kademangan Bondowoso)". *Skripsi*. Jember: IAIN Jember.
- Diana, Wulan Nur, Khoirul Asfiyak, dan Dwi Ari Kurniawati. (2022). "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Kalangan Keluarga Difabel (Studi Kasus Di Kelurahan Bakalan krajan Kecamatan Sukun Kota Malang)". *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(2).
- Fattah, Nurul. (2019). "Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2).
- Fauzan. (2023). "Gelar Habib Sebagai Ulama Dari Keturunan Arab Hadrami Persepsi Masyarakat Di Kota Jambi". *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2).
- Ridwan, Muhammad dan Hasan, Hamzah "Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 9(2).
- Mahasin, Ashwab. (2020). "Reinterpretasi Konsep Kafā'ah (Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqasid Shari'ah)". *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1).
- Misbah, Sawaludin Siregar dan Nur Animah. (2023). "Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah". *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 9(2).
- Muzakki, Ahmad. (2019). "Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(1).
- Pandangan Habaib Komunitas Arab Empang Bogor)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Taufik, Otong Husni. (2020). "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2).
- Zabidi, Haya, dan Rifky Noor. (2020). "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid." *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan Dan Sosial Masyarakat*, 5(1).
- Zainuddin, Muhammad. (2019). "Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pendapat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Satria, Adi. (2023). "Larangan Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non-Sayyid (Studi